



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 63/G/2019/PTUN.SMD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada pengadilan Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. AVA HARTONO, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Wijaya Kusuma No. 24-26, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, pekerjaan Karyawan Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT I**;

2. SURIPTO DARSONO (AHLI WARIS dari ALMARHUM ACHMAD DHARSONO alias BENNY DARSONO), Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Nahkoda No. 12 RT. 03 Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, pekerjaan Karyawan Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai ---- **PENGGUGAT II**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:

1. H. BURHAN RANRENG, S.H.;
2. HERY INDRA, S.H.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "BURHAN RANRENG, SH & REKAN", berkantor di Jalan

Thoyib Hadiwijaya No. 1, RT.19 (dahulu RT. 54),

Halaman 1 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 22 Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. RESDY ANGGI YUNIARTI, S.E., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. DIAUMA DENGANNI YUGIA, S.H., Jabatan Analis Sengketa Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara;

Semuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara, Jalan Ahmad Yani Nomor 22, Melayu, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 793/Sku-

Halaman 2 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64.02.MP.02.02/X/2019 tertanggal 31 Oktober
2019;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

D A N

MEILIANI OEIJ, Warga Negara Indonesia, alamat Jalan Aminah Syukur No.

9 RT.18, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan
Samarinda Ilir, Kota Samarinda, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:

HERIBERTUS RICHARD C, S.H., M.H.,
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat
dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat
“**HERIBERTUS RICHARD C, S.H. M.H. &**
REKAN”, berkedudukan di Jalan Bukit Barisan RT.

21 No. 58, Kota Samarinda, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
INTERVENSI;

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor:
63/PEN-DIS/2019/PTUN.SMD tanggal 23 Oktober 2019 tentang
Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor:
63/PEN-MH/2019/PTUN.SMD Tanggal 23 Oktober 2019 tentang
Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor:
63/G/2019/PTUN.SMD tanggal 23 Oktober 2019 tentang Surat
Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Halaman 3 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 63/PEN-PP/2019/PTUN.SMD tanggal 24 Oktober 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 63/PEN-PP/2019/PTUN.SMD tanggal 31 Oktober 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 63/PEN-HS/2019/PTUN.SMD tanggal 19 November 2019 tentang Hari dan Tanggal Sidang Pertama Terbuka Untuk Umum;
- Putusan Sela Nomor: 63/G/2019/PTUN.SMD tanggal 10 Desember 2019;
- Berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengarkan keterangan dari para pihak;
- Telah mendengarkan keterangan saksi Para Penggugat dan saksi Tergugat II Intervensi ;

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 23 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 23 Oktober 2019 dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada 19 November 2019 dalam Register Perkara Nomor: 63/G/2019/PTUN.SMD, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA:

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek sengketa dalam gugatan *a quo* adalah:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 530/Kel.Sungai Mariam tanggal 18 Nopember 2003, Surat Ukur Nomor 1255/107-SM/2003 tanggal 29

Halaman 4 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2003, Luas 3.180 M2, atas nama MEILIANI OEIJ, untuk selanjutnya disebut "Objek Sengketa I";

2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 534/Kel.Sungai Mariam tanggal 09 Januari 2004, Surat Ukur Nomor: 1489/113-SM/2003 tanggal 9 Desember 2003, Luas 2.866 M2, atas nama MEILIANI OEIJ, untuk selanjutnya disebut "Objek Sengketa II";

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 642/Kel. Sungai Mariam tanggal 24 Desember 2004, Surat Ukur Nomor 1372/321-SM/2004 tanggal 21 Desember 2004, Luas 2.553 M2, atas nama MEILIANI OEIJ, untuk selanjutnya disebut "Objek Sengketa III";

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

1. Bahwa Obyek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena:

1) Merupakan Penetapan Tertulis:

Bahwa objek Sengketa yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2003 (Objek Sengketa I), tanggal 9 Desember 2003 (Objek Sengketa II) dan tanggal 21 Desember 2004 (Objek Sengketa III) dalam bentuk surat keputusan tertulis, merupakan penetapan tertulis, yaitu berupa Sertipikat Hak Milik;

Halaman 5 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara:

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pertanahan di kabupaten/kota, yang bertugas melakukan pelaksanaan pendaftaran tanah dan menandatangani buku tanah dan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 18 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah;

3) Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain yaitu menimbulkan hak bagi MEILIANI OEIJ atas bidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;

4) Bersifat Konkret:

Halaman 6 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD



Bersifat konkret karena objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu, atau dapat ditentukan dimana wujud dari pemberian atau penerbitan hak milik sebagaimana dalam Objek Sengketa I, Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III dapat dilihat dengan kasat mata;

5) Bersifat Individual:

Bersifat individual adalah bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal-hal yang dituju, dimana Keputusan Tata Usaha Negara berupa Objek Sengketa ditujukan kepada MEILIANI OEIJ dan tidak ditujukan kepada umum;

6) Bersifat Final:

Bersifat Final yaitu Keputusan Tata Usaha Negara sudah definitive, tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain, dimana Objek Sengketa sudah definitive dan dengan diterbitkan Objek Sengketa tersebut maka pemberian hak milik sudah diputuskan dan sudah selesai, dan tidak memerlukan persetujuan dari atasan atau instansi lain diluar Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara;

7) Menimbulkan Akibat Hukum bagi seseorang atau Badan Hukum:

Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara telah menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada, dimana dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Objek Sengketa, telah menimbulkan akibat hukum yaitu hilangnya hak Para Penggugat atas bidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Sungai

Halaman 7 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD



Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara,
karena telah diberikan hak kepada MEILIANI OEIJ atas bidang
tanah tersebut;

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menyatakan: **“Sengketa Tata Usaha Negara** adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku“;
3. Bahwa kemudian sesuai yang diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: “Pengadilan bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara“;

Maka, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU:

Bahwa pengajuan gugatan pembatalan Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat II (Suripto Darsono) pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 melihat adanya pembangunan pagar tembok pada lokasi tanah Penggugat yang terletak di Desa/Kelurahan Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur, kemudian Penggugat

Halaman 8 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan SELAMAT (Pengawas Lapangan Perusahaan PT. Sumber Mas Timber yang ada di Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kertanegara) dan SELAMAT memberitahu Penggugat II (Suripto Darsono) bahwa lahan tersebut diakui oleh seseorang yang bernama USMAN dan pernah memberikan foto copy Sertipikat Hak Milik (objek sengketa) kepada Rudi Soemardiono (Juru ukur perusahaan Sumber Mas Group), lalu keesokan harinya Senin tanggal 2 September 2019 Penggugat II (Supripto Darsono) bertemu dengan RUDI SOEMARDIONO, kemudian Rudi Soemardiono menyerahkan foto copy objek sengketa kepada Penggugat II (Suripto Darsono), yaitu: 1. Foto copy Sertipikat Hak Milik No.530/Kel.Sungai Mariam tanggal 18 Nopember 2003 atas nama MEILIANI OEIJ (Objek Sengketa I), 2. Foto copy Sertipikat Hak Milik No.534/Kel.Sei.Mariam tanggal 09 Januari 2004 atas nama MEILIANI OEIJ (objek sengketa II) dan 3. Foto copy Sertipikat Hak Milik No.642/Kel. Sungal Mariam tanggal 24 Desember 2004 atas nama MEILIANI OEIJ (Objek Sengketa III);

2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh (90) hari, terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

3. Bahwa kemudian Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 9 Juli 1991, pada Angka V. Tenggang Waktu (Pasal 55), poin 3, menyatakan bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi

Halaman 9 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu yang dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;

4. Bahwa Para Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan pada saat mengetahui dan melihat adanya pembangunan pagar tembok yang berdiri di atas bidang tanah Para Penggugat yang terletak di Desa/Kelurahan Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, pada awal bulan September 2019 (tepatnya pada hari Ahad tanggal 1 September 2019);
5. Bahwa apabila dihitung sejak Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui Objek Sengketa I, Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III sampai dengan diajukannya gugatan ini pada tanggal 23 Oktober 2019 maka gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991, tanggal 9 Juli 1991 pada angka V poin 3, sehingga patut dan berdasar hukum untuk diterima;

IV. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT:

Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan hukum pengajuan gugatan pembatalan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara a'quo dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemegang hak yang sah atas tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas dan batas masing-masing:

Halaman 10 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Tanah Penggugat I (AVA HARTONO) seluas : 15.000

M2 (Lima Belas Ribu meter persegi) dengan batas-batas:

Utara : Perbatasan Panhuri;

Timur : Perbatasan Acil;

Selatan : Jalan Umum;

Barat : Perbatasan PT Sumber Mas Timber;

2) Tanah Penggugat II (SURIPTO DARSONO) seluas :

156.453 M2 (Seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas:

Utara : Perbatasan Alm. Haji Hasyim;

Timur : Perbatasan Alm. Habib Ahmad Abdurahman;

Selatan : Sungai Balik Lumba;

Barat : Perbatasan Alm. Haji Muhammad;

2. Bahwa ternyata tanah-tanah Para Penggugat yang terletak di Desa/Kelurahan Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik oleh TERGUGAT yaitu:

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 530 (Objek Sengketa I) semula atas nama NURYADI kemudian dipindahtangankan kepada MEILIANI OEIJ;

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 534 (Objek Sengketa II) semula atas nama MUHAMAD BAHARUDIN, kemudian dipindahtangankan kepada MEILIANI OEIJ;

- Dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 642 (Objek Sengketa III) semula atas nama NURYADI, kemudian dipindahtangankan kepada MEILIANI OEIJ;

3. Bahwa Penggugat I (AVA HARTONO) mempunyai bidang tanah seluas 15.000 M2. Objek Sengketa I dan II masuk didalam tanah
Halaman 11 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Penggugat I (AVA HARTONO) yaitu Objek Sengketa I (Sertipikat Hak Milik No. 530) masuk didalam tanah milik Penggugat I (AVA HARTONO) seluas ± 1.500 M2 dan Objek Sengketa II (Sertipikat Hak Milik No.534) masuk seluas ± 2.605 M2. Total Objek Sengketa I dan II yang masuk kedalam bidang tanah milik Penggugat I adalah seluas ± 4.105 M2;

4. Bahwa Penggugat II (SURIPTO DARSONO) mempunyai bidang tanah seluas 156.453 M2. Objek Sengketa I, II dan III masuk didalam tanah milik Penggugat II (SURIPTO DARSONO) yaitu Objek Sengketa I (Sertipikat Hak Milik No. 530) masuk seluas ± 600 M2, Objek Sengketa II (Sertipikat Hak Milik No. 534) masuk seluas ± 261 M2 dan Objek Sengketa III (Sertipikat Hak Milik No. 642) masuk seluas ± 2.553 M2. Total Objek Sengketa I,II dan III yang masuk kedalam bidang tanah milik Penggugat II adalah seluas ± 3.414 M2;

5. Bahwa oleh karena Penggugat adalah pemegang hak atas tanah tersebut maka Penggugat memiliki hak dan kepentingan untuk mengajukan gugatan ini sehubungan dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. UPAYA ADMINISTRATIF:

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak setiap Keputusan Tata Usaha Negara sebagai objek sengketa dapat langsung digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, karena apabila tersedia Upaya Administratif maka sengketa tata usaha Negara tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administrative yang tersedia sebelum diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa ketentuan pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan: “ setiap Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan”;

Bahwa setelah Para Penggugat mengetahui adanya pembangunan pagar tembok di atas tanah hak Para Penggugat dan mengetahui objek sengketa pada tanggal 2 September 2019, maka pada tanggal 30 September 2019 Para Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa Keberatan kepada Tergugat yang menerbitkan objek sengketa. Namun, karena Tergugat selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima surat keberatan dari Penggugat, tidak ada tanggapan/jawaban sehingga beralasan hukum gugatan sengketa tata usaha Negara ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum;

VI. DASAR (ALASAN-ALASAN) GUGATAN:

1. Bahwa Penggugat I (Ava Hartono) dan Orangtua Penggugat II Sripto Darsono (Achmad Darsono alias Benny Darsono) adalah anak kandung dari Bapak KANG JIAN LIONG dan Ibu MERRY SULISTIO;

Halaman 13 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD



2. Bahwa Para Penggugat pemegang hak atas bidang tanah (tanah perbatasan) yang terletak di Desa/Kelurahan Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan luas dan batas-batas sebagai berikut:

1) Tanah Penggugat I (AVA HARTONO) seluas 15.000 M²

(Lima Belas Ribu meter persegi) dengan batas-batas:

Utara : Perbatasan Panhuri;

Timur : Perbatasan Acil;

Selatan : Jalan Umum;

Barat : Perbatasan PT Sumber Mas Timber;

2) Tanah Penggugat II (SURIPTO DARSONO) seluas

165.453 M² (seratus lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus

Lima Puluh Tiga Meter Persegi) dengan batas-batas:

Utara : Perbatasan Alm. Haji Hasyim;

Timur : Perbatasan Alm. Habib Ahmad
Abdurahman;

Selatan : Sungai Balik Lumba;

Barat : Perbatasan Alm. Haji Muhammad;

3. Bahwa tanah-tanah tersebut di atas, diperoleh Penggugat I berdasarkan "pelepasan hak/jual beli" dan Penggugat II berdasarkan "warisan", yaitu:

1) Untuk bidang Tanah (tanah perbatasan) Penggugat I

(AVA HARTONO), diperoleh berdasarkan pembelian dari

KACONG sesuai Akta Jual Beli No. PPAT-01/II/1982 tanggal 4

Februari 1982. KACONG bertindak untuk dan atas nama

DURAHMAN/RAMAITAH sesuai dengan Surat Kuasa tanggal

1 Februari 1982, yang selanjutnya disebut Penjual dan AVA

HARTONO yang selanjutnya disebut Pembeli, sedangkan

Halaman 14 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DURAHMAN/RAMAITAH mendapatkan tanah perwatasan tersebut berasal dari warisan orang tuanya sebagaimana dengan SURAT KETERANGAN KEPALA KAMPUNG SEI. MARIAM No : 06/ANGG-SM/79 tanggal 27 September 1979;

- 2) Untuk bidang Tanah (tanah Perwatasan) Penggugat II (SURIPTO DARSONO), diperoleh berdasarkan "warisan" dari orang tuanya bernama ACHMAD DARSONO alias BENNY DARSONO, orang tua Penggugat II meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2015 di Hong Kong sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 6472-KM-15122015-0001 tanggal 15 Desember 2015. Semasa hidupnya alm. ACHMAD DARSONO alias BENNY DARSONO telah membeli sebidang tanah tersebut dari SULAIMAN,HS berdasarkan Akta Jual Beli No.PPAT-06/VII/1979 tanggal 3 Juli 1979 seluas ± 156.453 M2. SULAIMAN,HS adalah salah satu ahli waris dari alm. H. HASYIM bin H. AHMID yang mendapat kuasa dari saudara-saudaranya untuk menjual kepada ACHMAD DARSONO alias BENNY DARSONO, sedangkan alm. H. HASYIM bin H. AHMID membeli dari LA ABU sesuai SURAT SEGEL PERWATASAN tanggal 2 Oktober 1951;

Bahwa sejak meninggalnya almarhum ACHMAD DARSONO alias BENNY DARSONO pada tanggal 21 Juli 2015, maka secara hukum tanah perwatasan tersebut beralih kepada para ahli waris almarhum, *in casu* Penggugat II;

- 3) Bahwa ke-2 (dua) bidang tanah (tanah perwatasan) tersebut, baik Penggugat I maupun Penggugat II telah dipasang patok ulin 10 x 10 dengan tulisan SM (Sumber Mas) dan para Penggugat telah menggarap secara terus menerus

Halaman 15 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa gangguan dari siapapun, dan masyarakat disekitarnya mengetahui dan mengenal bahwa tanah dimaksud adalah tanah garapan Para Penggugat;

- 4) Dengan demikian, menurut hukum tidak dapat diragukan lagi kedudukan Penggugat I dan Penggugat II atas bidang tanah (tanah perbatasan) tersebut, yaitu selaku yang berhak dan selaku ahli waris berhak sepenuhnya atas bidang tanah (tanah perbatasan) peninggalan almarhum ACHMAD DARSONO alias BENNY DARSONO, baik dalam tindakan pemilikan maupun dalam tindakan penguasaannya;

4. Bahwa seharusnya Tergugat dalam menerbitkan atau pengalihan Hak pada Sertipikat berpedoman pada prosedur administrasi secara benar, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan: “ Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi Pengumpulan, Pengolahan, Pembukuan dan Penyajian serta Pemeliharaan Data Fisik dan Data Yuridis, dalam bentuk Peta dan Daftar mengenai bidang-bidang tanah”;

- a. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, menyatakan: “ Data Yuridis adalah Keterangan mengenai Status Hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan pihak lainnya serta beban-beban lain yang membebaninya”;

- b. Sejalan dengan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, menyatakan:

“ peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah

Halaman 16 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akte Jual Beli (AJB), merupakan bukti sah (selain risalah lelang, jika peralihan haknya melalui lelang) bahwa hak atas tanah dan bangunan sudah beralih kepada pihak lain. Akte Jual Beli dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Camat, untuk daerah tertentu yang masih jarang terdapat PPAT.

Seperti halnya penjelasan Pasal 34 ayat (1) “Sebelum melakukan perbuatan hukum mengenai bidang tanah tertentu para pihak yang berkepentingan perlu mengetahui data mengenai bidang tanah tersebut. Sehubungan dengan sifat terbuka data fisik dan data yuridis yang tersimpan dalam peta pendaftaran, daftar tanah, buku tanah dan surat ukur, siapapun yang berkepentingan berhak untuk mengetahui keterangan yang diperlukan. Tidak digunakannya hak tersebut menjadi tanggung jawab yang bersangkutan;

Dengan demikian jika Pejabat Tata Usaha Negara memberikan keterangan atau dokumen yang berkenaan dengan OBJEK SENGKETA tersebut secara benar dan jujur, mungkin tidak akan terjadi peralihan hak terhadap OBJEK SENGKETA a quo;

5. Tindakan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), Undang-

Halaman 17 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;

Maka dalam melakukan tugas Penyelenggaraan Negara harus sesuai dengan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut adalah meliputi: Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas;

Sedangkan dalam Sengketa/Kasus ini, Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kecermatan, dan Asas Keterbukaan.

- a. TERGUGAT seharusnya berpedoman pada Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu Asas yang berlandaskan pada keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggaraan Negara. Sertipikat-sertipikat yang sudah pernah diterbitkan di suatu desa tercatat dan disimpan dengan baik, kemudian dilakukan peralihan Hak Milik tanpa melalui prosedur sebagaimana yang dilakukan pada pendaftaran peralihan hak yang telah diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka TERGUGAT telah melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
- b. Bahwa berdasarkan Asas Kecermatan, suatu Ketetapan harus diambil dan disusun dengan cermat. Asas Kecermatan ini mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan

Halaman 18 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut dilakukan;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa OBJEK SENGKETA I, OBJEK SENGKETA II, dan OBJEK SENGKETA III yang diterbitkan oleh TERGUGAT jelas bertentangan dengan Asas Kecermatan, karena tidak meneliti secara cermat tentang kebenaran dan kelengkapan data yuridis, data fisik, serta hanya didasarkan pada informasi-informasi dan dokumen yang tidak lengkap yang mengakibatkan kekeliruan dalam penerapan peraturan Perundang-undangan dalam menerbitkan OBJEK SENGKETA;

Bahwa apabila TERGUGAT melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik yang menjadi dasar penerbitan OBJEK SENGKETA I, OBJEK SENGKETA II, dan OBJEK SENGKETA III dengan cermat, maka TERGUGAT tidak sepatutnya menerbitkan OBJEK SENGKETA karena berdasarkan riwayat kepemilikan atas bidang tanah dan alat-alat bukti baik berupa data yuridis maupun data fisik tanah tersebut adalah tanah hak/garapan PARA PENGGUGAT;

Bahwa TERGUGAT seharusnya melakukan penelitian tentang kebenaran data yuridis dan data fisik dengan mencari keterangan tambahan dan melihat keadaan bidang tanah untuk pembuktian kepemilikan atas bidang tanah tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Halaman 19 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah;

- c. Bahwa seharusnya TERGUGAT berpedoman pada Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;

Bahwa jika dari awal Pejabat Tata Usaha Negara memberikan informasi yang benar dan jujur kepada pihak-pihak yang bersangkutan atas suatu bidang tanah, maka tidak akan terjadi Peralihan Hak;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditegaskan bahwa penerbitan sertipikat dilakukan apabila data yuridis dan data fisik tentang tanah telah terpenuhi, dengan tidak dilakukannya pengukuran serta bukti hak atas tanah tersebut masih dalam penguasaan Para Penggugat, maka penerbitan Sertipikat Hak Milik (Objek Sengketa) atas tanah tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997;

Bahwa dengan tidak dilakukannya pengukuran, penelitian tentang kelengkapan data tanah, maka Tergugat telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu Azas Profesionalisme;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pendaftaran tanah sekaligus penerbitan sertipikat serta melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik,

Halaman 20 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

7. Bahwa dari uraian di atas, jelas hal tersebut sudah cukup dijadikan alasan-alasan hukum untuk memohon pembatalan terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negara “ (KTUN) yang diterbitkan oleh TERGUGAT, yakni OBJEK SENGKETA I, OBJEK SENGKETA II dan OBJEK SENGKETA III dalam perkara ini;

8. Bahwa mengingat akan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (OBJEK SENGKETA) tersebut setiap saat dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan utang, sehingga dikemudian hari akan memunculkan persoalan baru serta akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka kiranya terdapat alasan hukum yang memenuhi syarat untuk dapat terlebih dahulu suatu tindakan pendahuluan yang menanggihkan pelaksanaan terhadap OBJEK SENGKETA sampai putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

Maka, berdasarkan atas alasan-alasan hukum yang diuraikan di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, berkenan memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat yang diterbitkan oleh TERGUGAT, berupa:
 - a) Sertipikat Hak Milik Nomor 530/Kel. Sungai Mariam tanggal 18 Nopember 2003, Surat Ukur Nomor 1255/107-SM/2003 tanggal 29 Oktober 2003, Luas 3.180 M2, atas nama MEILIANI OEIJ, untuk selanjutnya disebut “Objek Sengketa I”;

Halaman 21 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Sertipikat Hak Milik Nomor 534/Kel. Sungai Mariam tanggal 09 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 1489/113-SM/2003 tanggal 9 Desember 2003, Luas 2.866 M2, atas nama MEILIANI OEIJ, untuk selanjutnya disebut "Objek Sengketa II";

c) Sertipikat Hak Milik Nomor 642/Kel. Sungai Mariam tanggal 24 Desember 2004, Surat Ukur Nomor 1372/321-SM/2004 tanggal 21 Desember 2004, Luas 2.553 M2, atas nama MEILIANI OEIJ, untuk selanjutnya disebut "Objek Sengketa III";

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dalam Buku Tanah Tergugat, yakni:

a) Sertipikat Hak Milik Nomor 530/Kel. Sungai Mariam tanggal 18 Nopember 2003, Surat Ukur Nomor 1255/107-SM/2003 tanggal 29 Oktober 2003, Luas 3.180 M2, atas nama MEILIANI OEIJ, untuk selanjutnya disebut "Objek Sengketa I";

b) Sertipikat Hak Milik Nomor 534/Kel. Sei Mariam tanggal 09 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 1489/113-SM/2003 tanggal 9 Desember 2003, Luas 2.866 M2, atas nama MEILIANI OEIJ, untuk selanjutnya disebut "Objek Sengketa II";

c) Sertipikat Hak Milik Nomor 642/Kel. Sungai Mariam tanggal 24 Desember 2004, Surat Ukur Nomor 1372/321-SM/2004 tanggal 21 Desember 2004, Luas 2.553 M2, atas nama MEILIANI OEIJ, untuk selanjutnya disebut "Objek Sengketa III";

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aquo et bono);

Halaman 22 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 2 Desember 2019 yang diterima dipersidangan tanggal 3 Desember 2019, yang mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Para Penggugat kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang mengadili Perkara ini karena perkara ini merupakan sengketa keperdataan yang menekankan pada perselisihan hak keperdataan tentang hak penguasaan tanah;

“Penggugat I memperoleh tanah berdasarkan pelepasan hak/jual beli dimana tanah tersebut didasarkan pada pembelian dari KACONG sesuai dengan Akta Jual Beli No. PPAT-01/II/1982 Tanggal 4 Februari 1982. KACONG bertindak untuk dan atas nama DURAHMAN/RAMAITAH sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 1 Februari 1982 yang selanjutnya disebut penjual dan AVA HARTONO yang selanjutnya disebut Pembeli. DURAHMAN/RAMAITAH mendapatkan tanah perbatasan tersebut berasal dari warisan orangtuanya sebagaimana tertulis dalam Surat Keterangan Kepala Kampung Sei Meriam No: 06/ANGG-SM/79 tanggal 27 September 1979. Sedangkan Penggugat II memperoleh tanah berdasarkan warisan dari orangtuanya yang bernama ACHMAD DARSONO alias BENNY DARSONO, orangtua Penggugat II meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2015 di Hong Kong sesuai dengan Akta Kematian Nomor 6472-KM-151212015-0001 tanggal 15 Desember 2015. ACHMAD DARSONO alias BENNY DARSONO telah membeli sebidang tanah tersebut dari SULAIMAN,HS berdasarkan Akta Jual Beli No.

Halaman 23 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPAT-06/VII/1979 Tanggal 3 Juli 1979. SULAIMAN,HS adalah salah satu ahli waris dari H. Hasyim bin H. Ahmid yang mendapat kuasa dari saudara-saudaranya untuk menjual kepada ACHMAD DARSONO alias BENNY DASRSONO, sedangkan alm. H. Hasyim bin H. Ahmid membeli dari LA ABU sesuai dengan Surat Segel Perwatasan.”

Berdasarkan alasan-alasan gugatan tersebut di atas bukanlah mengenai persoalan prosedural penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 530/Kel.Sungai Mariam tanggal 18 Nopember 2003, Sertipikat Hak Milik 534/Kel. Sungai Mariam tanggal 09 Januari 2004 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 642/Kel. Sungai Mariam tanggal 24 Desember 2004 melainkan menyangkut Hak Keperdataan Para Pihak, sehingga sengketa yang dimaksud adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.

EKSEPSI TENTANG TENGGANG WAKTU

3. Bahwa mengenai tenggang waktu yang dikemukakan oleh Para Penggugat telah lewat. Karena pada Tanggal 12 Februari 2019, Meilani Oiej sebagai pemegang sertipikat melalui kuasanya telah memohon pengembalian batas. Pada bulan tersebut pula tim dan saksi Infrastruktur Pertanahan melakukan pengukuran pengembalian batas yang disaksikan oleh aparat setempat yang terdiri dari Ketua RT, Kepala Desa Sungai Meriam, Polsek Anggana dan Koramil Anggana dan juga saksi batas. Selain itu hadir pula pihak dari PT. Sumber Mas pada saat Pengukuran Pengembalian Batas tersebut. Apabila Para Penggugat mengklaim bahwa lahan tersebut adalah miliknya seharusnya pada saat Pengukuran Pengembalian Batas tersebut telah diketahui bahwa ada kepentingan Para Penggugat yang telah dirugikan seperti yang termuat dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak

Halaman 24 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara.

4. Bahwa mengenai Upaya Administrasi yang telah dilakukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat dan tidak mendapat jawaban dari Tergugat dalam waktu yang telah diberikan oleh Para Penggugat maka dengan ini Tergugat akan menyampaikan alasan – alasan belum adanya mediasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Aduan Para Penggugat.

a. Bahwa di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan pada Paragraf 3 Pengaduan Masyarakat.

Pasal 6 ayat (1) “Dalam melaksanakan penyelesaian Sengketa atau Konflik berdasarkan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Kementerian menerima Pengaduan terkait Sengketa dan Konflik Masyarakat.”

Pasal 6 ayat (4) “Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat identitas pengadu dan uraian singkat kasus.”

- Berdasarkan pasal ini dapat diketahui bahwa Pengaduan paling sedikit memuat identitas pengadu dan uraian singkat. Namun pada surat aduan yang dikirim oleh Penggugat tidak diuraikan secara singkat mengapa Para Penggugat keberatan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik atas nama Meilani Oiej tersebut.

b. Selain itu pada Paragraf 2 Pelaksanaan Mediasi:

Pasal 38 ayat (1) Apabila para pihak bersedia untuk dilakukan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), maka mediasi dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat bagi kebaikan semua pihak.

Halaman 25 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 38 ayat (2) Pelaksanaan Mediasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

- Berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut Permen BPN Nomor 11 Tahun 2016 tersebut, Tergugat diberi waktu 30 (tiga puluh) hari untuk melakukan mediasi. Namun Para Penggugat hanya memberikan 10 (sepuluh) hari kepada Tergugat untuk di mediasi. Untuk itu Tergugat berpatok pada aturan Permen BPN Nomor 11 Tahun 2016 untuk melaksanakan mediasi antara Para Penggugat dan Meilani Oiej. Namun, sebelum tenggang waktu 30 hari yang ditentukan oleh Tergugat untuk melaksanakan mediasi, Para Penggugat sudah terlebih dahulu menggugat Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

5. Bahwa mempertegas gugatan dimaksud merupakan objek perdata dapat dilihat pada Bagian IV. Dasar (Alasan – alasan) Gugatan angka 3 ke 1 – 3, dimana perolehan tanah tersebut diperoleh berdasarkan pada:

- a. Pembelian dari KACONG sesuai dengan Akta Jual Beli No. PPAT-01/II/1982 Tanggal 4 Februari 1982. KACONG bertindak untuk dan atas nama DURAHMAN/RAMAITAH sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 1 Februari 1982 yang selanjutnya disebut penjual dan AVA HARTONO yang selanjutnya disebut Pembeli. DURAHMAN/RAMAITAH mendapatkan tanah perbatasan tersebut berasal dari warisan orangtuanya sebagaimana tertulis dalam Surat Keterangan Kepala Kampung Sei Meriam No: 06/ANGG-SM/79 tanggal 27 September 1979.
 - b. Berdasarkan warisan dari orangtuanya yang bernama ACHMAD DARSONO alias BENNY DARSONO, orangtua Penggugat II meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2015 di Hong
- Halaman 26 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kong sesuai dengan Akta Kematian Nomor 6472-KM-151212015-0001 tanggal 15 Desember 2015. ACHMAD DARSONO alias BENNY DARSONO telah membeli sebidang tanah tersebut dari SULAIMAN,HS berdasarkan Akta Jual Beli No. PPAT-06/VII/1979 Tanggal 3 Juli 1979. SULAIMAN,HS adalah salah satu ahli waris dari H. Hasyim bin H. Ahmid yang mendapat kuasa dari saudara-saudaranya untuk menjual kepada ACHMAD DARSONO alias BENNY DASRSONO, sedangkan alm. H. Hasyim bin H. Ahmid membeli dari LAABU sesuai dengan Surat Segel Perwatasan.

Harus dapat dibuktikan terlebih dahulu bukti penguasaan yang benar dari Para Penggugat, oleh karenanya maka harus dibuktikan kebenarannya.

EKSEPSI

6. Bahwa gugatan Penggugat I dan II yang ditujukan kepada Tergugat sudah salah alamat (*error in persona*), karena dalam hal proses penerbitan sertipikat dan peralihan haknya sudah melalui prosedural yang *Rechmatig* (berdasarkan hukum) serta melaksanakan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku yaitu UU No. 28 tahun 1956, UU No. 29 tahun 1956, UU No. 5 tahun 1960, UU No 21 tahun 1997 jo. UU No. 20 tahun 2000, UU No. 18 tahun 2004, UU No. 40 tahun 2007, Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996, Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2002, Peraturan Presiden RI No. 10 tahun 2006, Keputusan Presiden RI No. 98/M Tahun 2005, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Ka. BPN No. 3 tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Ka. BPN No. 2 tahun 1999, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Ka. BPN No. 3 tahun 1999, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Ka. BPN No. 9 tahun 1999,

Halaman 27 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 tahun 2006.

Oleh karena itu dapat dinyatakan tidak berkualifikasi secara hukum untuk dijadikan Tergugat, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Bahwa menurut Penjelasan Atas UU Nomor 30 Tahun 2014 yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

- Pada penjelasan tersebut Tergugat dapat uraikan bahwa Asas Kecermatan terdapat unsur – unsur sebagai berikut:

- a. Keputusan dan/atau Tindakan;
 - b. Didasarkan pada dokumen yang lengkap;
 - c. Cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
- Berdasarkan unsur–unsur tersebut dapat Tergugat jelaskan bahwa Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan sertipikat Hak Milik didasarkan atau dilandaskan atas dokumen-dokumen yang lengkap. Selain itu Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik tidak hanya di dasarkan atas dokumen-dokumen yang lengkap saja, namun meneliti secara fisik pula dengan datang kelapangan untuk mencari data–data fisik.

Halaman 28 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu di dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

- Berdasarkan ketentuan tersebut Tergugat jelaskan bahwa Peralihan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap sertifikat-sertipikat tersebut telah sesuai dengan dokumen yang lengkap yaitu Jual-Beli dilakukan dengan akta PPAT.

Bahwa menurut Penjelasan Atas UU Nomor 30 Tahun 2014 Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

- Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik, pada prinsipnya bahwa Badan Publik Berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang salah satunya adalah informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Perka BPN) Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi

Halaman 29 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional RI. Pasal 12 ayat (4) huruf i Perka BPN Nomor 6 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa informasi buku tanah, surat ukur, dan warkahnya adalah informasi yang dikecualikan.

- Bahwa atas dalil Penggugat pada halaman 11 yang menyatakan:

“Bahwa jika dari awal Pejabat Tata Usaha Negara memberikan informasi yang benar dan jujur kepada pihak – pihak yang bersangkutan atas suatu bidang tanah, maka tidak dapat akan terjadi Peralihan Hak.”

Bahwa terhadap dalil tersebut sebelum terjadinya Peralihan Hak terdapat prosedur Pengecekan Sertipikat.

8. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertipikat *a quo* telah melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-butki tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.
- (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan

Halaman 30 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan fisik bidang tanah yang dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:

- a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan atau pun pihak lainnya.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis;
- (2) Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri;

Pasal 26

- (1) Daftar isian sebagaimana dimaksud Pasal dalam 25 ayat
- (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana

Halaman 31 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;

Pasal 37

- (1) Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar memutus perkara ini dengan Amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat secara keseluruhan;

II. Dalam Pokok Sengketa:

- Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet otvenkelijke verklaard*);
- Menyatakan sah secara hukum penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 530/Kel. Sungai Mariam tanggal 18 Nopember 2003, Surat Ukur Nomor 1255/107-SM/2003 Tanggal 29 Oktober 2003, Luas 3.180 m², atas anama MEILIANI OEIJ; Sertipikat Hak Milik Nomor: 534/Kel. Sungai Mariam tanggal 09 Januari
Halaman 32 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, Surat Ukur Nomor 1489/113-SM/2003 Tanggal 09 Desember 2003, Luas 2.866 m², atas anama MEILIANI OEIJ; Sertipikat Hak Milik Nomor 642/Kel. Sungai Mariam tanggal 24 Desember 2004, Surat Ukur Nomor 1372/321-SM/2004 Tanggal 21 Desember 2003, Luas 2553 m², atas nama MEILIANI OEIJ yang diterbitkan oleh Tergugat dan Peralihan haknya adalah sah dan memiliki kekuatan hukum.

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, Majelis Hakim telah menerima Permohonan Intervensi yang diajukan oleh pemegang hak ketiga objek sengketa *in litis*, yakni MEILIANI OEIJ melalui Kuasa Hukumnya dan telah ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela Nomor: 63/G/2019, Tanggal 10 Desember 2019;

Bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnyanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 17 Desember 2019, yang mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat merupakan objek perdata yang dapat dilihat pada Dasar Gugatan Penggugat dalam angka 2 da 3 yang pada intinya menyebutkan Penggugat I memperoleh sebidang tanah berdasarkan pembelian dari Kacong sesuai dengan Akta Jual Beli No. PPAT-01/II/1982 tanggal 4 Februari 1982, dimana Kacong bertindak untuk dan atas nama Duharman/Rahmaitah berdasarkan surat kuasa tanggal 1 Februari 1982. Sedangkan Penggugat II memperoleh sebidang tanah berdasarkan warisan dari orang tuanya yang bernama Achmad Darsono

Halaman 33 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Benny Darsono. Seharusnya dapat dibuktikan terlebih dahulu bukti penguasaan yang benar dari para pihak terkait dengan bukti-bukti kepemilikan yang dimiliki Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi, baik secara perdata maupun secara pidana. Oleh karena itu, pembuktian kepemilikan secara perdata dan pidana yang seharusnya dibuktikan oleh Para Penggugat bukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Bahwa **Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu**, dimana Tergugat 2 Intervensi, Tergugat, telah melakukan proses pengembalian batas pada tanggal 12 Februari 2019 terhadap 3 (tiga) bidang tanah yang bersertifikat yaitu:

- Sertifikat Hak Milik Nomor: 530 tertanggal 18 November 2003, Surat Ukur Nomor 1255/107-SM/2003 tertanggal 29 Oktober 2003, luas 3.180 M2, yang dibeli oleh Tergugat II Intervensi dari NURYADI;
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 534 tertanggal 09 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 1489 /113-SM/2003 tertanggal 9 Desember 2003, luas 2.866 M2, yang dibeli oleh Tergugat II Intervensi dari MUHAMMAD BAHARUDIN;
- Sertifikat hak Milik Nomor: 642 tertanggal 24 Desember 2004, Surat Ukur Nomor 1327/321-SM/2004 tertanggal 21 Desember 2004, luas 2.553 M2, yang dibeli oleh Tergugat II Intervensi dari NURYADI;

Bahwa proses pengembalian batas tersebut disaksikan aparat setempat mulai dari Ketua RT, Kepala Desa Sungai Meriam, Polsek Anggana, Koramil Anggana, beserta saksi batas. Bahkan proses pengembalian batas tersebut juga dihadiri oleh Para Penggugat melalui kuasa hukumnya yaitu Hery Indra, SH. Oleh karena itu, tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Halaman 34 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara pada angka V. Tenggang Waktu (Pasal 55) dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut yaitu pada tanggal 12 Februari 2019, sehingga gugatan Para Penggugat yang diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda saat ini telah lewat dari tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi pada tahun 2004 dan 2006 telah membeli beberapa bidang tanah yang bersertifikat yaitu:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 530 tertanggal 18 November 2003, Surat Ukur Nomor 1255/107-SM/2003 tertanggal 29 Oktober 2003, luas 3.180 M2, yang dibeli oleh Tergugat II Intervensi dari NURYADI;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 534 tertanggal 09 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 1489 /113-SM/2003 tertanggal 9 Desember 2003, luas 2.866 M2, yang dibeli oleh Tergugat II Intervensi dari MUHAMMAD BAHARUDIN;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 642 tertanggal 24 Desember 2004, Surat Ukur Nomor 1327/321-SM/2004 tertanggal 21 Desember 2004, luas 2.553 M2, yang dibeli oleh Tergugat II Intervensi dari NURYADI;
2. Bahwa proses jual beli ketiga sertifikat tersebut di atas dilakukan di hadapan Notaris Bambang Sudarsono, S.H. yang sah di Tenggarong dan telah didasarkan pada dokumen asli berupa sertifikat hak milik dari Sdr. Nuryadi dan Sdr. Muhammad Baharudin, begitu juga dengan proses balik nama yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi telah melampirkan bukti penguasaan tanah yang dimiliki oleh Nuryadi dan Muhammad Baharudin dalam bentuk sertifikat yang telah dibeli oleh Tergugat 2 Intervensi melalui

Halaman 35 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli No. 006/01/AGN/2004, Akta Jual Beli No. 400/33/AGN/2004, Akta Jual Beli No. 002/2006 yang kemudian diajukan kepada Tergugat;

Bahwa proses peralihan hak milik yang dilakukan oleh Tergugat 2 Intervensi yang kemudian dilakukan pengajuan proses balik nama kepada Tergugat justru telah melalui prosedur yang benar sebagaimana yang dilakukan pada pendaftaran peralihan hak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Begitu juga halnya dengan proses pengembalian batas yang diajukan oleh Tergugat 2 Intervensi juga telah melalui prosedur yang benar, bahkan dalam proses pengembalian batas tersebut pihak Para Penggugat juga hadir melalui kuasa hukumnya yaitu Hery Indra, S.H.;

3. Bahwa Tergugat kemudian mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* berdasarkan pada permohonan balik nama dari Tergugat II Intervensi kepada Tergugat, yaitu:

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 530 tertanggal 18 November 2003, Surat Ukur Nomor 1255/107-SM/2003 tertanggal 29 Oktober 2003, luas 3.180 M2, atas nama Meiliani Oeij;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 534 tertanggal 09 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 1489 /113-SM/2003 tertanggal 9 Desember 2003, luas 2.866 M2, atas nama Meiliani Oeij;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 642 tertanggal 24 Desember 2004, Surat Ukur Nomor 1327/321-SM/2004 tertanggal 21 Desember 2004, luas 2.553 M2, atas nama Meiliani Oeij;

Dimana ketiga Sertipikat Hak Milik tersebut di atas dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Halaman 36 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD



4. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 530 tertanggal 18 November 2003, Surat Ukur Nomor 1255/107-SM/2003 tertanggal 29 Oktober 2003, luas 3.180 M2, atas nama Meiliani Oeij, Sertipikat Hak Milik Nomor: 534 tertanggal 09 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 1489/113-SM/2003 tertanggal 9 Desember 2003, luas 2.866 M2, atas nama Meiliani Oeij, Sertipikat Hak Milik Nomor: 642 tertanggal 24 Desember 2004, Surat Ukur Nomor 1327/321-SM/2004 tertanggal 21 Desember 2004, luas 2.553 M2, atas nama Meiliani Oeij, yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi saat ini didasarkan pada pengajuan yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan, dan penerbitannya oleh Tergugat telah memenuhi syarat dan prosedur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa penerbitan 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik tersebut di atas yang telah diterbitkan oleh Tergugat telah bersesuaian dengan Peraturan Perundang-Undangan dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Ketertiban Penyelenggaraan Negara;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka dengan ini Tergugat II Intervensi mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA:

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 7 Januari 2020, dan terhadap Replik dari Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 13 Januari 2020 yang diterima dipersidangan tanggal 14 Januari 2020, dan terhadap Replik dari Para Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya tertanggal 14 Januari 2020;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto kopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau foto kopinya di persidangan, bukti-bukti surat tersebut diberi tanda P-01 sampai dengan P-24, sebagai berikut:

Bukti P – 01 : Foto kopi dari foto kopi Sertipikat Hak Milik Nomor 530/Kel. Sungai Mariam tanggal 18 Nopember 2003, Surat Ukur Nomor 1255/107-SM/2003 tanggal 29 Oktober 2003, Luas 3.180 M2, atas nama MEILIANI OEIJ, untuk selanjutnya disebut “Objek Sengketa I”;

Halaman 38 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 02 : Foto kopi dari foto kopi Sertipikat Hak Milik Nomor 534/Kel. Sungai Mariam tanggal 09 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 1489/113-SM/2003 tanggal 9 Desember 2003, Luas 2.866 M2, atas nama MEILIANI OEIJ, untuk selanjutnya disebut “Objek Sengketa II”;
- Bukti P – 03 : Foto kopi dari foto kopi Sertipikat Hak Milik Nomor 642/Kel. Sungai Mariam tanggal 24 Desember 2004, Surat Ukur Nomor 1372/321-SM/2004 tanggal 21 Desember 2004, Luas 2.553 M2, atas nama MEILIANI OEIJ, untuk selanjutnya disebut “Objek Sengketa III”;
- Bukti P – 04 : Foto kopi dari foto kopi Surat Keterangan Kepala Kampung Sei Mariam, Kecamatan Anggana No: 06/ANGG-SM/79 tanggal 27 September 1979;
- Bukti P – 05 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa dari RAMAITAH kepada KACONG tanggal 1 Pebruari 1982;
- Bukti P – 06 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli No. PPAT-01/II/1982 tanggal 4 Pebruari 1982;
- Bukti P – 07 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Kwitansi tanda terima uang pembayaran jual beli dari RAMAITAH kepada AVA HARTONO yang disaksikan oleh KACONG, tanggal 20 Pebruari 1982;
- Bukti P – 08 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Kwitansi tanda terima pembayaran pengesahan Akta Jual Beli tanah pada Kantor Camat Anggana dari Camat Anggana/PPAT, tanggal 5 Pebruari 1982;
- Bukti P – 09 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Segel Perawatan dan Pernyataan LA ABU, tanggal 3 Agustus 1951;

Halaman 39 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 10 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa dari anak/para ahli waris alm. Haji Hasyim Bin H. Ahmid kepada Sulaiman, tanggal 10 Juli 1979;
- Bukti P – 11 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli No. PPAT-06/VII/1979 tanggal 3 Juli 1979 seluas 156.453 M2;
- Bukti P – 12 : Foto kopi dari Scan Peta Situasi Tanah Milik BENNY DARSONO dan AVA HARONO Di Pulau Atas Dan Sungai Meriam;
- Bukti P – 13 : Foto kopi sesuai dengan legalisir Surat dari Advokat/Konsultan Hukum “ BURHAN RANRENG, SH & REKAN” kuasa hukum Para Penggugat Nomor: 19/BRSH/IX/2019 tanggal 30 September 2019, Hal: Keberatan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama MEILIANI OEIJ dan mohon pembatalan, ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bukti P – 14 : Foto kopi sesuai dengan legalisir Kutipan Akta Kematian Achmad Darsono alias Benny Darsono (Orang tua Penggugat II Suropto Darsono) tanggal 15 Desember 2015;-
- Bukti P – 15 : Foto kopi dari foto kopi Kartu Keluarga Alm. Ahmad Darsono alias Benny Darsono orang tua Penggugat II Suropto Darsono, Th. 1984;
- Bukti P – 16 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Penggugat II Suropto Darsono Tahun 2017;
- Bukti P – 17 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Salinan Akta Pernyataan Ahli Waris Nomor: 01, Tanggal 09 Juni 2016, dibuat dihadapan VERA, S.H., Notaris di Samarinda;

Halaman 40 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 18 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keterangan Hak Waris
Nomor : 06/06/2016 Tanggal 10 Juni 2016, dibuat
dihadapan VERA, S.H., Notaris di Samarinda;

Bukti P – 19 : Foto kopi dari foto kopi Surat Undangan dari Kantor
Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor:
UND/34/I/2019;

Bukti P – 20 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Tugas dari Pimpinan
PT. Sumber Mas Timber kepada Hery Indra dan Rudi
Soemardiono, tanggal 11 Pebruari 2019;

Bukti P – 21 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Kebenaran
Tanah Durahman/Ramaitah Berukuran 30 x 500m tanggal
16 Desember 1981;

Bukti P – 22 : Foto kopi sesuai dengan print Peta Situasi Tanah Milik PT.
Sumber Mas Berserta Pribadi-Pribadi;

Bukti P – 23 : Foto kopi dari foto kopi Peta Situasi tanah Sulaiman yang
dibeli oleh Achmad Darsono/Benny Darsono;

Bukti P – 24 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Peta situasi lokasi tanah
Para Penggugat yang tumpang tindih dengan Objek
Sengketa I (SHM No. 530) Objek Sengketa I (SHM No.
534) dan Objek Sengketa I (SHM No. 642);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui
kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto kopi surat-
surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau
foto kopinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda T-1 sampai dengan T-
23, sebagai berikut:

Bukti T - 1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No.
530 Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana atas nama
MEILIANI OEIJ;

Halaman 41 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T - 2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 534 Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana atas nama MEILIANI OEIJ;
- Bukti T - 3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 642 Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana atas nama MEILIANI OEIJ;
- Bukti T - 4 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor : 1255/107-SM/2003;
- Bukti T - 5 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor : 1489/113-SM/2003 ;
- Bukti T - 6 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor : 1372/321-SM/2004;
- Bukti T - 7 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Peta Pendaftaran No. 50/16-R.H6/2002;
- Bukti T - 8 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Membayar (SPM) DI.208/II No. 05/2004;
- Bukti T - 8A : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pengantar balik nama pembuat Pejabat Pembuat Akta Tanah Bambang SUDARSONO, S.H., Nomor: 019/Not.PPAT/II/2004, tanggal 13 Januari 2004;
- Bukti T - 8B : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor: 12.2006/252/XI/2005 tanggal 29 November 2005, beserta lampirannya berupa:
- Foto kopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli No: 006/01/AGN/2004 tanggal 10 Januari 2004;
 - Foto kopi dari foto kopi Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas nama NURYADI dan INJIS WIRASTUTY;
- Bukti T - 8C : Foto kopi dari foto kopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor: 12.2006/200/XII/2003 tanggal 10 Desember 2003;
- Bukti T - 8D : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB);

Halaman 42 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T - 8E : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2003;

Bukti T - 8F : Foto kopi dari foto kopi Surat Pernyataan;

Bukti T - 9 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Membayar (SPM) DI.208/II/No.657/2004;

Bukti T - 9A : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pengantar balik nama pembuat Pejabat Pembuat Akta Tanah BAMBANG SUDARSONO, S.H., Nomor: 423/Not.PPAT/X/2004 tanggal 8 Oktober 2004 beserta lampirannya berupa:

- Foto kopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli No: 400/33/AGN/2004 tanggal 4 Oktober 2004;
- Foto kopi dari foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MEILIANI OEIJ;
- Foto kopi dari foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan;
- Foto kopi dari foto kopi Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor : 291 Tanggal 29 Juli 2004;
- Foto kopi dari foto kopi Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas nama SUKINEM dan MUHAMMAD BAHARUDIN;

Bukti T - 9B : Foto kopi dari foto kopi Surat Pernyataan;

Bukti T - 9C : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB);

Bukti T - 10 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Setor (SPS) DI.208/II/No.01/2006;

Bukti T - 10A : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pengantar balik nama pembuat Pejabat Pembuat Akta Tanah BAMBANG SUDARSONO, S.H., Nomor: 001/Not.PPAT/II/2006 tanggal
Halaman 43 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Januari 2006 beserta lampirannya berupa:

- Foto kopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli No: 002/2006 Tanggal 3 Januari 2006;
- Foto kopi dari foto kopi Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas nama NURYADI, INJIS WIRASTUTY dan MEILIANI OEIJ;
- Foto kopi dari foto kopi Kuasa Untuk Menjual Nomor: 91 tanggal 29 Nopember 2005;
- Foto kopi dari foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2005;
- Foto kopi dari foto kopi Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

Bukti T - 11 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Membayar (SPM) DI.208/I/No.1146/2003 beserta lampirannya berupa:

- Foto kopi sesuai dengan aslinya Bukti Penerimaan Nomor: 139/11/2003 tanggal 20 Nopember 2003;
- Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;
- Bukti T-11.4: Foto kopi dari foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2003;

Bukti T - 11A : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, tanggal 12 September 2003;

Bukti T - 11B : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa Dan Pemasangan Patok Tanda Batas;

Bukti T - 11C : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon;

Halaman 44 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T - 11D : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah;

Bukti T - 11E : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah;

Bukti T - 11F : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor: 21/12.2006/V/1994 beserta lampirannya berupa:

- Foto kopi Berita Acara Penetapan Batas;
- Foto kopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah;

Bukti T - 12 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Membayar (SPM) DI.208/I/No.01/2004 beserta lampirannya berupa:

- Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2003;
- Foto kopi Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;

Bukti T - 12A : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, tanggal 4 Nopember 2003;

Bukti T - 12B : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa;

Bukti T - 12C : Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Peninjauan Tanah/Perwatanan Dimohon Oleh Saudara NURYADI;

Bukti T - 12D : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon, tanggal 20 Nopember beserta lampirannya berupa:

- Foto kopi Kartu Keluarga atas nama MUHAMMAD BAHARUDIN;
- Foto kopi Berita Acara Penetapan Batas;

Halaman 45 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T - 13 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Membayar (SPM) DI.208/I No.1203/2004 beserta lampirannya berupa:

- Foto kopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 237-520.1-44.3-2004, tanggal 24 Desember 2004 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Nuryadi Atas Tanah Yang Terletak Di Jalan Samarinda-Anggana Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;

Bukti T - 13A : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan, tanggal 20 Nopember 2003;

Bukti T - 13B : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk melepaskan Hak Atas Tanah, tanggal 4 Nopember 2003;

Bukti T - 13C : Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Peninjauan Tanah / Perawatan Dimohon Oleh Saudara NURYADI;

Bukti T - 13D : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, tanggal 3 Nopember 2003;

Bukti T - 13E : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa, tanggal 3 Nopember 2003;

Bukti T - 13F : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon, tanggal 3 Nopember 2003, beserta lampirannya berupa;

- Foto kopi Peta Bidang Tanah Nomor : 493/2004 tanggal 14 Desember 2004;

Bukti T - 13G : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2004;

Bukti T - 13H : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS);

Halaman 46 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T - 13I : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB);
- Bukti T - 14 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Berkas Pendaftaran Pengembalian Batas Sertipikat Hak Milik Nomor 530/ Desa Sei Mariam tanggal 18 November 2003;
- Bukti T - 15 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Berkas Pendaftaran Pengembalian Batas Sertipikat Hak Milik Nomor 534/ Desa Sei Mariam tanggal 09 Januari 2004;
- Bukti T - 16 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Berkas Pendaftaran Pengembalian Batas Sertipikat Hak Milik Nomor 642/ Desa Sei Mariam tanggal 24 Desember 2004;
- Bukti T - 17 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor: 5/2019 tanggal 12 Februari 2019;
- Bukti T - 18 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor: 6/2019 tanggal 12 Februari 2019;
- Bukti T -19 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas / Penetapan Batas Nomor: 7/2019 tanggal 12 Februari 2019;
- Bukti T - 20 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Peta Situasi Hasil Peninjauan Setempat Perkara No. 63/G/2019/PTUN.SMD;
- Bukti T - 21 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 206-250.1-44.3-2003 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama NURYADI Atas Tanah Yang Terletak Di Jalan Samarinda-Anggana Desa Sei Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 47 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T - 22 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 03-520.1-44.3-2004 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama MUHAMMAD BAHARUDIN Atas Tanah Yang Terletak Di Jalan Samarinda-Anggana Desa Sei Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;

Bukti T – 23 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 237-520.1-44.3-2004 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama NURYADI Atas Tanah Yang Terletak Di Jalan Samarinda-Anggana Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa foto kopi surat - surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau foto kopinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda T II Int. 1 sampai dengan T II Int. 24 sebagai berikut:

Bukti T II Int. 1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 530/Kel. Sungai Mariam tanggal 18 Nopember 2003, Surat Ukur Nomor 1255/107-SM/2003 tanggal 29 Oktober 2003, Luas 3.180 M2, atas nama MEILIANI OEIJ;

Bukti T II Int. 2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 534/Kel. Sungai Mariam tanggal 09 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 1489/113-SM/2003 tanggal 9 Desember 2003, Luas 2.866 M2, atas nama MEILIANI OEIJ;

Bukti T II Int. 3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik

Halaman 48 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 642/Kel. Sungai Mariam tanggal 24 Desember 2004, Surat Ukur Nomor 1372/321-SM/2004 tanggal 21 Desember 2004, Luas 2.553 M2, atas nama MEILIANI OEIJ;

Bukti T II Int. 4 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli No: 006/01/AGN/2004 tanggal 10 Januari 2004;

Bukti T II Int. 5 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli No: 400/33/AGN/2004 tanggal 4 Oktober 2004;

Bukti T II Int. 6 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli No: 002/2006 tanggal 3 Januari 2006;

Bukti T II Int. 7 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018;

Bukti T II Int. 8 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi Dan bangunan, tertanggal 27 Desember 2018;

Bukti T II Int. 9 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi Dan bangunan, tertanggal 22 November 2018;

Bukti T II Int. 10: Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018 ;

Bukti T II Int. 11: Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi Dan bangunan, tertanggal 27 Desember 2018;

Bukti T II Int. 12: Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi Dan bangunan, tertanggal 22 November 2019;

Bukti T II Int. 13: Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018;

Halaman 49 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T II Int. 14: Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi Dan bangunan, tertanggal 27 Desember 2018;

Bukti T II Int. 15: Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi Dan bangunan, tertanggal 22 November 2019;

Bukti T II Int. 16: Foto kopi dari foto kopi Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 70/2019, tertanggal 4 Januari 2019;

Bukti T II Int. 17: Foto kopi dari foto kopi Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 71/2019, tertanggal 4 Januari 2019;

Bukti T II Int. 18: Foto kopi dari foto kopi Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 72/2019, tertanggal 4 Januari 2019;

Bukti T II Int. 19: Foto kopi dari foto kopi Surat Permohonan Pengembalian Batas Nomor Hak 530;

Bukti T II Int. 20: Foto kopi dari foto kopi Surat Permohonan Pengembalian Batas Nomor Hak 534;

Bukti T II Int. 21: Foto kopi dari foto kopi Surat Permohonan Pengembalian Batas Nomor Hak 642;

Bukti T II Int. 22: Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor: 5/2019, tanggal 12 Februari 2019;

Bukti T II Int. 23: Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor: 7/2019, tanggal 12 Februari 2019;

Bukti T II Int. 24: Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas / Penetapan Batas Nomor : 6/2019, tanggal 12 Februari 2019;

Halaman 50 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing atas nama **MAHDURI, WALUYO dan HARUN;**

1. Saksi **MAHDURI**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan sebagai saksi karena saksi numpang nyawah di tanah keluarga Sumber Mas;
- Bahwa saksi tahu PT. Sumber Mas;
- Bahwa tanah PT. Sumber Mas dekat sungai Mahakam, Kampung Pulau Atas;
- Bahwa yang diperkarakan di Pengadilan TUN tanah yang lokasinya Desa Sungai Mariam;
- Bahwa saksi bekerja disitu sejak tahun 2000 saksi mulai nyawah disitu;
- Bahwa saksi menyatakan tanah basah;
- Bahwa saksi menanam padi, tanam singkong;
- Bahwa selain saksi, ada banyak orang yang mengelolah tanah itu juga;
- Bahwa yang memperbolehkan atas ijin Pengawas namanya Pak Suyatman (almarhum);
- Bahwa tanah yang digarap milik keluarga Sumber Mas;
- Bahwa dekat tanah Sumber Mas itu ada bangunan gedung burung walet punya Sumber Mas;
- Bahwa yang saksi ketahui Sumber Mas itu perusahaan sawmill (penggergajian);
- Bahwa di dekat tanah yang saksi garap itu tidak ada bangunan;
- Bahwa yang saksi tahu nama keluarga Sumber Mas pak Ava dan pak Dharsono;

Halaman 51 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertama menggarap tanah itu keadaannya dulu kebun sengon tetapi sudah terbakar;
- Bahwa di tanah itu sekarang ada tembok pagar, saksi menyatakan masih ada yang digarap sekarang;
- Bahwa selama saksi menggarap dari tahun 2000 sampai sekarang, tidak ada orang lain datang ke saksi untuk melarang;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah yang ditembok itu sudah disertipikatkan;
- Bahwa luas tanah yang saksi garap di luar pagar 10 borongan kurang lebih seperempat hektar;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-12, selanjutnya saksi menunjukkan letak tanah yang digarap saksi pada Bukti P-12;
- Bahwa saksi menyatakan kalau panen yang mengambil hasilnya saksi sendiri, kalau Sumber Mas tidak meminta;
- Bahwa disekitar tanah yang digarap itu ada bangunan, saksi tidak tahu itu bangunannya siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu bangunannya itu buat apa;
- Bahwa saksi menggarap tanah disitu, saksi tinggal di tempat lain;
- Bahwa jarak tanah yang saksi garap dengan tempat rumah saksi dekat;
- Bahwa jarak tanah yang saksi garap dengan sawmill Sumber Mas ± 300 meter;
- Bahwa selain saksi yang menggarap ada orang lain yang sama-sama menggarap disitu namanya Waluyo;
- Bahwa sebelum Waluyo ada orang lain yang menggarap, pak Darim (almarhum);
- Bahwa saksi menyatakan setelah meninggal dilanjutkan oleh Waluyo;

Halaman 52 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan Waluyo adalah anaknya pak Darim;
- Bahwa saksi tidak kenal Nuryadi;
- Bahwa saksi tahu Muhammad Baharudin tapi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak kenal ibu Injis;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pegawai kantor pertanahan datang ke lokasi untuk mengukur;
- Bahwa saksi tidak tahu pak Ava Hartono di PT. Sumber Mas itu jabatannya sebagai apa;
- Bahwa selain perusahaan Sumber Mas yang punya tanah disitu tidak ada perusahaan lain;
- Bahwa saksi tahu PT. Arya, perusahaan sawmill;
- Bahwa selama saksi menggarap disitu saksi tidak pernah ditunjukkan oleh Sumber Mas suratnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari masyarakat setempat bahwa PT. Sumber Mas ada beli tanah tapi tidak bayar;
- Bahwa saksi sampai sekarang masih menggarap;
- Bahwa saksi menyatakan ya, lokasi tanah yang saksi garap diberi batas pagar tembok disekelilingnya;
- Bahwa saksi menyatakan mulai ditembok bulan September 2019;
- Bahwa saksi menyatakan luas tanah yang ditembok ± 1 hektar;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun tembok;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada plang nama di lokasi tersebut;
- Bahwa kalau kita mau masuk ditembok itu digembok tapi ada pintunya;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-12, selanjutnya saksi menunjukkan letak tanah yang ditembok pada Bukti P-12;
- Bahwa saksi menyatakan itu temboknya berupa tembok beton;

2. Saksi **WALUYO**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang

Halaman 53 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu yang disengketakan dalam perkara ini sehingga saksi dipanggil menjadi saksi karena lahan keluarga Sumber Mas disertipatkan orang;
- Bahwa saksi menyatakan Sumber Mas itu perusahaan kayu;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah Sumber Mas yang disengketakan letaknya di Sungai Mariam, Kecamatan Anggana;
- Bahwa saksi menyatakan luasnya \pm 1 hektar;
- Bahwa saksi menyatakan tanahnya itu dalam bentuk lahan pertanian;
- Bahwa saksi menyatakan ditanami padi, pisang, singkong;
- Bahwa yang menggarap saksi dan Mahduri;
- Bahwa selain saksi dan Mahduri, tidak ada orang lain yang menggarap di lahan yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa selain di tanah sengketa ini digarap 2 (dua) orang, ada lagi tanah yang digarap orang lain disekitar situ banyak, kurang lebih limah puluhan orang;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah yang digarap saksi dan pak Mahduri sudah bersertipikat;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengklaim bahwa tanah itu bukan tanah Sumber Mas;
- Bahwa saksi menggarap sejak tahun 2003;
- Bahwa saksi tidak ada pernah melihat pegawai dari Kantor Pertanahan mengukur-ngukur tanah dekat situ;
- Bahwa lokasi yang saksi garap sama dengan lokasi Mahduri;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-12, selanjutnya saksi menunjukkan letak tanah yang digarap pada Bukti P-12;
- Bahwa luas yang saksi garap seperempat hektar itu 10 (sepuluh)

Halaman 54 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

borongan;

- Bahwa di lokasi yang saksi garap itu tidak ada ditulis plang;
- Bahwa saksi menyatakan sekarang sudah di tembok batako;
- Bahwa saksi tidak tahu yang bangun tembok itu;
- Bahwa saksi menggarap tidak tiap hari, kadang 2 (dua) hari selang;
- Bahwa setahu saksi, duluan mertua (alm Darim) daripada Mahduri menggarap tanah itu;
- Bahwa saksi menikah dengan anak pak Darim tahun 1998;
- Bahwa waktu saksi menikah dengan anaknya pak Darim, pak darim sudah menggarap tanah tersebut ;
- Bahwa pak Darim meninggal tahun 2001;
- Bahwa saksi tidak bisa lagi menggarap disana bulan September 2019;
- Bahwa saksi mengetahuinya waktu itu saksi mau menyemai padi tapi ada kegiatan pembangunan itu, ada jembatan dan penimbunan;
- Bahwa tanah itu yang masuk dalam tembok;
- Bahwa kalau saksi tanah yang digarap habis ditembok sampai ujung sungai;
- Bahwa jarak tanah yang saksi garap dengan sawmill agak jauh;
- Bahwa setahu saksi tanah itu milik keluarga Sumber Mas;
- Bahwa letak tanah yang disengketakan dengan rumah saksi jauh sekitar 1 km;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pak Nuryadi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan bu Injis;
- Bahwa saksi tidak kenal pak Muhammad Baharudin;
- Bahwa saksi tidak kenal bu Sukinem;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada petugas BPN ke obyek sengketa;

Halaman 55 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pembangunan tembok, saksi tidak berani menanyakan atau protes kepada orang yang melakukan pengurukan disana karena bukan tanah saksi;
- Bahwa setahu saksi di lokasi tempat saksi menggarap selain perusahaan Sumber Mas ada perusahaan lain, letaknya bersebelahan dengan yang saksi garap;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan surat tanah oleh Sumber Mas;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanahnya keluarga besar Sumber Mas ratusan hektar;
- Bahwa saksi menyatakan kalau yang disengketakan ± 1 hektar;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ± 7.500 M2, punya Ava ataupun Dharsono;
- Bahwa yang menginformasikan bahwa itu tanah milik keluarga besar Sumber Mas ada petugas dari perusahaan;
- Bahwa saksi menyatakan semua lahannya digarap;
- Bahwa saksi menyatakan di dalam tembok isinya kosong;
- Bahwa waktu menggarap tanah itu ijinnya sama petugas lapangan dari PT. Sumber Mas;
- Bahwa saksi menyatakan kalau panen dinikmati sendiri tidak diserahkan kepada perusahaan Sumber Mas;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang datang selain dari PT. Sumber Mas mengaku bahwa itu tanahnya;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-22, coba saksi tunjukkan tanah keluarga besar Sumber Mas yang digarap oleh masyarakat lain ? Selanjutnya saksi menunjukkan letak tanah keluarga besar Sumber Mas yang digarap oleh masyarakat lain pada Bukti P-22;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-22, selanjutnya saksi menunjukkan letak PT. Arya pada Bukti P-22;

Halaman 56 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **HARUN**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan Ava Hartono saudaranya Benny Dharsono;
- Bahwa saksi tidak tahu Ava Hartono masih hidup;
- Bahwa saksi mengenal Ava Hartono waktu penjualan tanah yang terletak pinggir sungai Mahakam;
- Bahwa saksi menyatakan belinya dari Habib Dondang;
- Bahwa saksi kenal dengan Benny Dharsono, karena saksi sering ke lokasi di pabrik di pulau atas, sering ketemu;
- Bahwa saksi kenal dengan La Abu, kakek saksi;
- Bahwa saksi cucu dari La Abu, cucu yang paling tua;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Hasyim;
- Bahwa saksi kenal dengan Sulaiman;
- Bahwa ada hubungan H. Hasyim dengan Sulaiman, H. Hasyim anak dari H. Sulaiman;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan didalam sengketa ini, saksi hanya meluruskan tanahnya Benny Darsono yang berasal dari kakek saksi dijual kepada H. Hasyim;
- Bahwa tanah yang terletak di Sungai Balik Buaya ;
- Bahwa Luas tanah dari kakek saksi La Abu itu adalah \pm 14 hektar. Sebelah Timur Habib Dondang, Sebelah Utara Jalan Raya, Sebelah Barat PT. Sumber Mas, Sebelah Selatan Sungai Mahakam;
- Bahwa yang ini menurut saksi yang dipermasalahkan oleh Ava Hartono dan Benny Darsono;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah ini sudah bersertipikat;
- Bahwa asal tanah yang \pm 14 hektar itu asalnya dari kakek saksi La Abu membuka kebun di daerah situ lalu menanam pohon karet dan buah-buahan tapi pembukaan lahan saksi tidak tahu karena waktu

Halaman 57 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masih kecil. Sesudah 3 Agustus 1951 kakek saksi La Abu mau menjual ke Haji Hasyim yang bertempat tinggal di Sungai Meriam. Tanggal 3 Agustus 1951 kakek saksi jual beli dengan Haji Hasyim dan waktu itu saksi ada disitu;

- Bahwa waktu itu saksi masih kecil, saksi tidak tahu bahwa itu jual beli;
- Bahwa saksi menceritakan selang beberapa tahun kemudian dijual kepada Haji Hasyim dan kemudian Haji Hasyim meninggal dan punya anak yang bernama Haji Sulaiman. Setelah itu Haji Sulaiman menawarkan tanahnya kepada Benny Darsono;
- Bahwa yang mengukur Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu Kepala Desa punya kewenangan untuk mengukur tanah;
- Bahwa saksi menyatakan itu terjadi tahun 1979;
- Bahwa yang dibeli itu keseluruhan luas tanah \pm 14 hektar, lebar 132 meter dan panjang 1.126 meter;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang menjadi sengketa sekarang ini;
- Bahwa di tanah yang sudah saksi jelaskan tadi tidak ada pihak lain selain Benny Darsono;
- Bahwa letak tempat tinggal saksi tidak jauh dengan obyek sengketa;
- Bahwa saksi selalu melewati lokasi tersebut kalau melakukan aktifitas;
- Bahwa ada bangunan di lokasi tanah tersebut berupa pagar beton;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu ada penggarap;
- Bahwa saksi tidak tahu pihak yang bersengketa itu antara siapa dengan siapa;

Halaman 58 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang ± 14 hektar itu berasal dari La Abu kakek saksi, kemudian La Abu menjual kepada Haji Hasyim, kemudian Haji Hasyim ahli warisnya yang bernama Haji Sulaiman menjual kepada Benny Darsono, pada saat jual beli dari Haji Sulaiman kepada Benny Darsono ada pengukuran dulu, saksi ada pada saat pengukuran;
- Bahwa saksi ada pada saat jual beli yang ± 14 hektar;
- Bahwa di tanah yang ± 14 hektar itu ada pagar beton;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dipagar itu;
- Bahwa saksi menyatakan ya, tanah yang dipagar tembok itu merupakan bagian dari tanah ± 14 hektar yang dibeli oleh Benny Darsono;
- Bahwa saksi menyatakan pagar tembok itu dekat dari jalan raya;
- Bahwa tanahnya Ava Darsono berdekatan dengan Darsono;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-12, selanjutnya saksi menunjukkan letaknya pagar tembok itu pada Bukti P-12;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-12, selanjutnya saksi menunjukkan letak tanah Benny Darsono pada Bukti P-12;
- Bahwa selain tanahnya Ava Hartono dan Benny Darsono, ada tanah Habib Dondang masuk juga dalam pagar itu;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-09, saksi menyatakan ya, ini suratnya;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-10, saksi menyatakan ya, ini suratnya;
- Bahwa sebelum Ava Hartono dan Benny Darsono membeli tanah sebelumnya di survei letak dan lokasinya, waktu itu saksi tidak ada disana;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-21, saksi menyatakan ya, ini letak tanah Ava Hartono;

Halaman 59 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-23, saksi menyatakan ya, betul;
- Bahwa saksi tidak tahu sewaktu pengukuran oleh Kepala Desa, pernah menghasilkan peta hasil pengukuran;
- Bahwa saksi tidak tahu batasnya dihadirkan pada waktu pengukuran itu;
- Bahwa saksi tidak tahu Ava Hartono itu pemilik dari PT. Sumber Mas;
- Bahwa saksi menyatakan Sungai Balik Buaya itu sama dengan Sungai Balik Lumba;
- Bahwa saksi tidak tahu selama kakek saksi menguasai tanah, apakah membayar pajak sama pemerintah;
- Bahwa orang tua saksi namanya Jariah;
- Bahwa saksi menyatakan La Abu anaknya ada 2 (dua) yaitu Jariah dan Nurdin;
- Bahwa Ava Hartono beli tanah dari Habib Dondang;
- Bahwa saksi mengetahui jual beli Ava Hartono dengan Habib Dondang cerita dari Kepala Desa Pak Lamidi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah dijual;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P – 21, saksi tidak mengetahui PT.SMT;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Durahman/Ramaitah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terakhir dibangun pagar beton;
- Bahwa waktu dibangun tembok Ava Hartono tidak pernah datang ke lokasi;
- Bahwa saksi tidak tahu yang bikin sarang burung di lokasi;
- Bahwa tanah Ava Hartono dan Benny Darsono masuk sebagian tapi persis luasnya tidak tahu;
- Bahwa waktu lokasi mau diuruk saksi mampir bersama anaknya dan saksi ada menegur;

Halaman 60 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu mau diuruk itu saksi tidak tahu ada yang keberatan dari PT. Sumber Mas;
- Bahwa sudah lama saksi menjadi penanggung jawab dari ahli waris keluarganya Habib Dondang untuk mengurus tanah-tanah;
- Bahwa saksi menyatakan pohon karet itu sudah tidak ada ditebang habis;
- Bahwa saksi menyatakan kondisi tanah yang sudah di beton itu tidak ada tanaman dan kosong;
- Bahwa saksi tidak tahu Syang menguasai tanah yang sudah di tembok pagar beton;

Bahwa, selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama **MUHEMIN**;

- Bahwa saksi sekarang bekerja di Keswan (Kesehatan Hewan) di Dinas Peternakan;
- Bahwa saksi benar Mantan Kades;
- Bahwa saksi menjabat Kepala Desa sejak 2013 sampai dengan Juni 2019;
- Bahwa saksi mengetahui yang di sengkatakan para pihak tanah yang terletak di Desa Sungai Meriam, Kecamatan Anggana;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya, saksi tahu lokasinya;
- Bahwa yang menghubungi saksi dari pihak MEILIANI OEIJ, saksi diminta sebagai saksi;
- Bahwa pengembalian batas itu bulan Februari 2019;
- Bahwa pada waktu pengembalian batas itu yang hadir dari Kecamatan, dari Koramil, dari Polsek, Babinsa, dari BPN, H.USMAN (dari MEILIANI OEIJ), RT dan Dusun, dari Perwakilan PT.Sumber Mas;

Halaman 61 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perwakilan dari PT.Sumber Mas ± 3 orang yang hadir;
- Bahwa saksi tidak kenal siapa namanya yang hadir dari PT.Sumber Mas;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat pengembalian batas yang menunjukkan dari BPN langsung dan dari pihak MEILIANI OEIJ;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat pengembalian batas itu ada dari PT. Sumber Mas yang keberatan;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat pengembalian batas tetap berjalan tidak ada kendala;
- Bahwa saksi kenal Muhammad Baharudin ketika beliau mengantarkan sertifikat di Kantor Desa tahun 2015;
- Bahwa Muhammad Baharudin mengantarkan sertifikat dalam kepentingan memberitahukan bahwa tanah itu sudah dibebaskan oleh MEILIANI OEIJ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat kemarin saksi hadir;
- Bahwa lokasi Obyek Sengketa itu masuk Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi menyatakan kalau di daerah itu antara tahun 1970 sampai dengan tahun 1980 itu masuk Kabupaten Kutai;
- Bahwa saksi menyatakan pemekarannya tahun 2000;
- Bahwa di lokasi obyek sengketa ada sungai kecil, saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi menyatakan batas antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Samarinda pada perbatasan sungai itu;
- Bahwa saksi tidak kenal Nuryadi;
- Bahwa saksi tahu pemilik sertifikat disekitar lokasi obyek sengketa itu adalah H. Maming;

Halaman 62 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasinya H. Maming itu berseberangan dengan lokasi obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu proses terbitnya sertifikat Muhammad Baharudin;
- Bahwa disitu juga ada tugu, yang menjadi tapal batas disitu kalau awalnya sungai;
- Bahwa saksi menyatakan sebelumnya Kadesnya Pak Awaludin;
- Bahwa waktu saksi mejadi Kades masuk wilayah saksi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pemekaran disitu;
- Bahwa saksi tinggal di dekat lokasi itu dari tahun 1970;
- Bahwa saksi tidak kenal La Abu;
- Bahwa saksi tidak kenal Sulaiman;
- Bahwa saksi tidak kenal H. Hasyim;
- Bahwa saksi tidak kenal Benny Darsono;
- Bahwa saksi menyatakan Muhammad Baharudin warga Samarinda;
- Bahwa saksi tidak kenal Habib Ahmad Abdurahman;
- Bahwa saksi menyatakan Tupoksi Kades melayani masyarakat tentang keperluan masyarakat termasuk surat-surat dan sebagainya, masalah domisili, tentang keterangan;
- Bahwa selama saksi menjabat Kades, tidak ada perusahaan;
- Bahwa selama saksi menjabat Kades, saksi tidak tahu ada perusahaan Sumber Mas;
- Bahwa saksi tidak tahu aset-aset Sumber Mas;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada mengurus surat-surat dari perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang berpagar beton itu tahunya selama tahun 2019 pada saat pengembalian batas;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi obyek sengketa;

Halaman 63 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang digarap milik siapa;
- Bahwa saksi menyatakan dipagarinya itu setelah ditetapkan pengembalian batas dari BPN;
- Bahwa waktu proses pemagaran, tidak ada yang keberatan dari penggarap;
- Bahwa saksi tidak kenal Nuryadi;
- Bahwa pada saat terjadi jual beli yang melibatkan tanah sengketa, tidak pernah saksi ketahui;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat pengembalian batas, saksi-saksi batas hadir;
- Bahwa saksi mengetahui yang menggarap dilokasi obyek sengketa itu orang dari Desa Sindang Sari, saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Baharudin menggarap disitu;
- Bahwa saksi menyatakan pengurusan pengajuan sertipikat melalui Kades;
- Bahwa pada saat pengembalian batas, saksi melihat ada 3 (tiga) sertipikatnya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis tertanggal 28 Februari 2020. Demikian pula Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis tertanggal 26 Februari 2020, sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis tertanggal 28 Februari 2020, masing-masing kesimplan tersebut diterima dalam persidangan Tanggal 28 Februari 2020;

Bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 64 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para pihak menyatakan cukup dan mohon
Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam Duduk Sengeta a quo;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam perkara ini adalah:

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor: 530/Kel Sungai Mariam, Tanggal 18 November 2003 Surat Ukur Nomor: 1255/107-SM/2003, Tanggal 29 Oktober 2003, luas 3.180 M2 atas nama MEILIANI OEIJ, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa I (Bukti P-1=T-1=TII.Int-1);
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor: 534/Kel Sungai Mariam, Tanggal 09 Januari 2004 Surat Ukur Nomor: 1489/113-SM/2003, Tanggal 9 Desember 2003, luas 2.866 M2 atas nama MEILIANI OEIJ, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa II (Bukti P-2=T-2=TII.Int-2);
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor: 642/Kel Sungai Mariam, Tanggal 24 Desember 2004 Surat Ukur Nomor: 1372/321-SM/2004, Tanggal 21 Desember 2004, luas 2.553 M2 atas nama MEILIANI OEIJ, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa III (Bukti P-3=T-3=TII.Int-3);

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini pemegang objek sengketa a quo telah dipanggil secara patut serta telah diterima dan ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela Nomor: 63/G/2019/PTUN.SMD pada Tanggal 10 Desember 2019;

Halaman 65 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat *a quo*, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 2 Desember 2019, yang diterima dalam persidangan Tanggal 3 Desember 2019 dan Tergugat II Intervensi tertanggal 17 Desember 2019, yang selain menjawab pokok sengketa juga telah mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi di dalam Jawabannya, maka sebelum mempertimbangkan tentang Pokok Sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi *a quo*, secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
2. Eksepsi tentang tenggang waktu;
3. Eksepsi gugatan para penggugat yang ditujukan kepada Tergugat salah alamat (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum ini, Majelis Hakim tidak menguraikan lagi dalil-dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, karena mengenai hal tersebut telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditegaskan bahwa eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan, apabila Hakim

Halaman 66 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hal itu, ia karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Selain itu mengacu pula pada landasan pemikiran bahwa walaupun sengketa *in litis* telah melalui pemeriksaan proses dismissal (*dismissal process*) oleh Ketua Pengadilan dan juga melalui Pemeriksaan Persiapan oleh Majelis Hakim, akan tetapi tetap menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk memeriksa dari segi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara karena bukti-bukti dan fakta-fakta hukum pada saat acara tersebut di atas dilaksanakan belum lengkap atau belum sempurna dan baru diperoleh pada acara pembuktian di persidangan terbuka, dengan demikian untuk memberikan kepastian hukum perihal kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam memeriksa dan mengadili sengketa *in litis*, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan penilaian hukum perihal kewenangan absolut Pengadilan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat

Halaman 67 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 dinyatakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan pengecualian adalah beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah “apakah sengketa yang diajukan Para Penggugat merupakan sengketa tata usaha negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah objek sengketa *a quo* termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” (ketentuan Pasal 1 angka 9 UURI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Halaman 68 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa senada dengan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan, Pasal 87 menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan *a quo* dihubungkan dengan objek sengketa, maka objek sengketa *in litis* adalah keputusan tertulis (*beschikking*) yaitu berupa Sertipikat objek sengketa yang dikeluarkan oleh badan/pejabat TUN dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara, yang secara kumulatif telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu unsur konkrit karena objek sengketa *a quo* berwujud dan dapat ditentukan yaitu Sertipikat Hak Milik, lalu unsur bersifat individual artinya ditujukan kepada orang atau badan hukum perdata yang disebutkan dalam objek sengketa *a quo* dalam hal ini adalah atas nama Tergugat II Intervensi serta unsur bersifat final bahwa Surat Keputusan objek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang mengadili sengketa *in litis* sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Halaman 69 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 50 bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Negeri adalah sebagaimana ditentukan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Pidana dan perkara Perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Para Penggugat merasa dirugikan atas diterbitkannya ketiga objek sengketa *in litis* dengan alasan Para Penggugat memiliki dan menguasai tanah seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: PPAT-01/II/ 1982, Tanggal 4 Pebruari 1982 (Bukti P-06) dan Penggugat II (SURIPTO DARSONO) memiliki dan menguasai tanah seluas 156.453 m² (seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh tiga meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor PPAT-06/VII/ 1979 Tanggal 3 Juli 1979 (Bukti P-11), dengan demikian penerbitan ketiga objek sengketa tidak sesuai dengan prosedur dan telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa untuk menguji atau memberi penilaian hukum terhadap objek sengketa apakah termasuk kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, maka Majelis Hakim akan mencermati

Halaman 70 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempertimbangkan gugatan, jawab menjawab dan bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Kepala Kampung Sei Mariam, Kecamatan Anggana No. 06/ANGG-SM/79, Tanggal 27 September 1979 (Bukti P-04);
2. Akta Jual Beli Nomor: PPAT-01/II/1982, Tanggal 4 Pebruari 1982 atas sebidang tanah seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) dari KACONG yang bertindak untuk dan atas nama DURAHMAN/RAMAITAH sesuai dengan surat kuasa tanggal 1 Pebruari 1982 (Bukti P-6);
3. Kwitansi Tanda Terima Pembayaran Pengesahan Akta Jual Beli Tanah pada Kantor Kecamatan dari Camat Anggana/PPAT, Tanggal 5 Pebruari 1982 (Bukti P-08);
4. Surat Segel Perawatan dan Pernyataan La Abu Tanggal 3 Agustus 1951 (Bukti P-09);
5. Bahwa, Penggugat II (ACHMAD DARSONO alias BENNY DARSONO) telah membeli sebidang tanah dengan luas 156.453 m² (seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh tiga meter persegi) dari SULAIMAN, HS berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: PPAT-06/VII/1979, Tanggal 3 Juli 1979 (Bukti P-11);
6. Akta Jual Beli Nomor: 006/01/AGN/2004 antara NURYADI dengan MEILIANI OEIJ Tanggal 10 Januari 2004 atas sebidang tanah seluas 3.180 m² (Bukti T-8=TII.Int-4);
7. Akta Jual Beli Nomor: 400/33/AGN/2004 antara MUHAMMAD BAHARUDIN dengan MEILIANI OEIJ, Tanggal

Halaman 71 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Oktober 2004 atas sebidang tanah seluas 2.866 m²

(Bukti T-9=TII.Int-5);

8. Akta Jual Beli Nomor: 002/2006 antara NURYADI dengan MEILIANI OEIJ tanggal 3 Januari 2006 atas sebidang tanah seluas 2.553 m² (Bukti T-10=TII.Int-6);

9. Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi bidang tanah objek sengketa *in litis* pada Hari Jumat, Tanggal 7 Februari 2020, yang mana para pihak menunjuk lokasi bidang tanah yang sama, namun terdapat perbedaan patok batas yang ditunjuk oleh para pihak. Selain itu, bidang tanah objek sengketa *in litis* secara fisik telah dikuasai oleh Tergugat II Intervensi (telah dipagar beton), yang untuk selengkapnya hasil Pemeriksaan Setempat tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara *in litis*;

10. Bahwa Tergugat telah menerbitkan ketiga objek sengketa *in litis*;

11. Keterangan 3 (Tiga) orang saksi Para Penggugat, yang pada pokoknya tidak mengetahui secara persis kepemilikan dan penguasaan serta penerbitan ketiga objek sengketa *in litis*;

12. Keterangan saksi Tergugat II Intervensi selaku Mantan Kepala Desa Sei Meriam mengetahui kepemilikan bidang tanah objek sengketa dan mengetahui pengembalian batas di lokasi bidang tanah objek sengketa yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi;

Halaman 72 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh fakta hukum *a quo*, Penggugat I berkeyakinan memiliki sebidang tanah seluas 15.000 M2 yang tumpang tindih seluas 1.500 M2 dengan SHM Nomor: 530 objek sengketa dan seluas 2.605 M2 tumpang tindih dengan SHM Nomor: 534 objek sengketa, sehingga total luas tanah Penggugat I yang tumpang tindih dengan kedua objek sengketa *a quo*, yakni seluas 4.106 M2. Adapun Penggugat II berkeyakinan memiliki sebidang tanah seluas 156.453 M2 yang bertumpang tindih dengan ketiga objek sengketa *in litis* dengan total seluas 3.414 M2. Selain itu, pada sidang Pemeriksaan Setempat pada Jumat, 7 Februari 2020 sesuai ketentuan Pasal 100 UU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, menjadi alat bukti Pengetahuan Hakim ditemukan fakta hukum bahwa di lokasi bidang tanah objek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat tumpang tindih dengan ketiga objek sengketa *in litis*, hanya mampu ditunjukkan oleh Para Penggugat beberapa patok saja yang dikarenakan menurut para Penggugat sudah banyak batas patok yang hilang. Sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mampu menunjukkan batas patok ketiga objek sengketa serta telah dibangun tembok beton dan dikuasai oleh Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan bukti-bukti *a quo*, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa di atas bidang tanah sertifikat objek sengketa *in litis* yang diklaim oleh Para Penggugat terdapat permasalahan kepemilikan tanah, perbedaan perihal luas tanah dan asal hak atas tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi yang harus dibuktikan terlebih dahulu secara perdata di pengadilan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap *a quo* dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di antaranya melalui **Putusan Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998** menggariskan kaidah hukum "bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa

Halaman 73 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya". Selanjutnya melalui **Putusan Nomor 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001** menegaskan kaidah hukum "bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan". Lebih lanjut **Putusan Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001** ditegaskan pula kaidah hukum "bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum dihubungkan dengan Yurisprudensi *a quo*, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis* karena merupakan Kompetensi Absolut Peradilan Umum sebagaimana ditentukan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang secara absolut mengadili sengketa *in litis* beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah dinyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*, maka dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan atau diberi penilaian hukum lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok sengketa sebagai berikut;

DALAM POKOK SENGKETA:

Halaman 74 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*, maka terhadap seluruh dalil Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian terhadap Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berpedoman pada sistem pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang menganut pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peratun yang menentukan bahwa, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti yang tidak relevan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009

Halaman 75 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.422.000,00 (Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada Hari Selasa, Tanggal **3 Maret 2020** oleh **BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.Kn.**, dan **TAMADO DHARMAWAN SIDABUTAR, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari **Selasa**, Tanggal **10 Maret 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RIDUANSYAH S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

DEDI W GAMADI, S.H., M.Kn., BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.,

TAMADO DHARMAWAN SIDABUTAR, SH., M.H.

Halaman 76 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

RIDUANSYAH S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 63/G/2019/PTUN.SMD

Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000, -
ATK	: Rp. 100.000, -
Panggilan	: Rp. 255.000,-
PNBP	: Rp. 20.000,-
Pemeriksaan Setempat	: Rp. 3.995.000,-
Materai	: Rp. 12.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 4.422.000,-

(Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 78 Putusan Nomor : 63/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78